



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022**

(RENJA PERUBAHAN 2022)

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2022 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai dokumen perubahan perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung 2018-2023.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2022 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung khususnya di tahun 2022. Rencana Kerja Perubahan menggambarkan target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Perubahan (RENCANA KERJA PERUBAHAN) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2022 ini.

Semarapura, Agustus 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,


I WayanArdiasa, SE.
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 1992031 169

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
3.1 Perubahan Target KinerjaTujuandanSasaran.....	14
3.2 Program dan Kegiatan	17
BAB IV PENUTUP	22

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 32
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2022

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023. Dinas Koperasi UKM telah menyusun Rencana Kerja Induk Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Induk Tahun 2022 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022, ditemukan perbedaan asumsi-asumsi dan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang terjadi selama tahun 2022. Perbedaan asumsi tersebut salah satunya adalah adanya perbedaan perkiraan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. Dan yang paling utama adalah adanya kondisi pandemi Covid-19 yang menyerap seluruh sumber daya yang ada dan terjadi di hampir seluruh dunia. Perbedaan-perbedaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Rencana Kerja Perubahan untuk mengaktifkan dan memaksimalkan pencapaian hasil pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini dimungkinkan dan sesuai dengan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah selanjutnya pedoman dan prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
18. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2022. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini antara lain adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Klungkung Tahun 2022;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai triwulan II dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38

tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun lalu (Tahun 2021) melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua Bidang Urusan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 13 Program, 19 Kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan total dana Rp. 20.566.880.231,00. Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 8 Program, 12 Kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12.140.993.291,00 . Bidang Urusan Perdagangan pada Tahun 2021 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.425.886.940,00. Di tahun 2021 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2013-2018. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Sementara itu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di tahun 2021, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021, Realisasi

Fisik dan Anggaran Induk Tahun 2021 dan Rancangan Perubahan Tahun 2022, yang tercantum dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel. 2.1.Rekapitulasi Realisasi Tahun 2021, Anggaran Induk Tahun 2022 Dan Rancangan Perubahan Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	Realisasi 2021		APBD Induk 2022		Rancangan Perubahan 2022		Bertambah /Berkurang
		Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (point)	7.433.291.580	126	7.915.155.061	20	8.131.236.696	20	216.081.635
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti (persen)	12.210.000	100	12.922.400	100	9.836.400	100	-3.086.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tepat waktu (dokumen)	4.671.000	100	7.494.500	7	5.595.000	7	-1.819.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkatdaerah tepat waktu (laporan)	7.539.000	100	5.507.900	31	4.241.400	31	-1.266.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu (laporan)	6.832.271.608	100	7.197.567.908	3	7.514.663.010	3	317.095.102
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dantunjangan ASN (persen)	6.826.941.608	100	7.883.359.908	61	7.500.829.010	61	317.469.102
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dansemesteran tepat waktu (laporan)	5.330.000	100	14.208.000	14	13.834.000	14	-374.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian (persen)	383.200	100	1.703.150	100	1.620.750	100	-82.400
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasikepegawaian (persen)	383.200	100	1.703.150	33	1.620.750	33	-82.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan administrasi umum (persen)	588.426.772	100	702.961.603	100	605.116.536	100	-97.845.067
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor (persen)	588.044.272	100	701.410.103	1	603.771.536	1	-97.638.567
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penatausahaan arsip dinamis (persen)	382.500	100	1951.500	12	1.345.000	12	-206.500
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	persentase terbentuknya kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam di kabupaten klungkung (persen)	5.667.000	-	36.488.000	6	31.237.500	6	-5.250.500
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbentuknya kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasisimpan pinjam di kabupaten klungkung (persen)	5.667.000	-	36.488.000	100	31.237.500	100	-5.250.500
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Presentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasidan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi (persen)	5.667.000	-	36.488.000	4	31.237.500	4	-5.250.500
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Laporan PemeriksaanDan Pengawasan Koperasi (dokumen)	108.911.260	100	224.511.260	50	126.100.560	50	-98.410.700
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam daerah (koperasi)	108.911.260	100	224.511.260	50	126.100.560	50	-98.410.700
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasiterhadap Perundang-Undangan (koperasi)	108.911.260	100	224.511.260	50	126.100.560	50	-98.410.700
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualifikasinya Menjadi Sehat (unit koperasi)	951.000	100	14.425.700	15	11.804.050	15	-2.621.650
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kesehatan koperasi (laporan)	951.000	100	14.425.700	75	11.804.050	75	-2.621.650
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota (koperasi)	951.000	150	14.425.700	75	11.804.050	75	-2.621.650
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Sehatannya Sendiri (persen)	378.735.900	178	505.361.650	12	505.361.650	12	-

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	Realisasi 2021		APBD Induk 2022		Rancangan Perubahan 2022		Bertambah /Berkurang
		Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengurus,pengawas dan pengelola bersertifikasi (persen)	262.103.900	855	277.397.650	10	277.397.650	10	-
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti PelatihanPerkoperasian (persen)	262.103.900	171	277.397.650	50	277.397.650	50	-
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan (UMKM)	116.632.000	100	227.964.000	75	227.964.000	75	-
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan)	Meningkatnya kualitas SDM Pelaku UMKM (UMKM)	116.632.000	100	227.964.000	75	227.964.000	75	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang di bina (unit/koperasi)	180.102.000	100	7.371.500	100	6.114.050	100	-1.257.450
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana,Permodalan, Promosi, Kemitraaan Antar Koperasi,UKM, Lembaga Sejenis (koperasi)	180.102.000	153	7.371.500	10	6.114.050	10	-1.257.450
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan (koperasi)	180.102.000	100	7.371.500	25	6.114.050	25	-1.257.450
	Terwujudnya kemitraaan Antar Koperasi, UKM dan Lembaga Sejenis (koperasi)							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yangtertib Administrasi danTerlegalisasi (unit/UMKM)	35.319.830	100	56.953.050	25	52.121.050	25	-4.832.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraaan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase penguatan dan perlindungan usaha mikro (persen)	35.319.830	101	56.953.050	17	52.121.050	17	-4.832.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah tumbuhnya usaha baru (umkm)	34.638.330	100	34.933.050	20	34.933.050	20	-
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pendaftaran HAKI bagi UMKM (umkm)	681.500	100	22.020.000	6	17.188.000	6	-4.832.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase PenggunaanTeknologi untuk promosi (persen)	100.176.775	100	8.514.456.400	25	8.481.795.400	25	-32.661.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	meningkatnya akses pasar dan permodalan bagi UMKM (umkm)	100.176.775	100	8.514.456.400	80	8.481.795.400	80	-32.661.000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi (umkm)	100.176.775	100	8.514.456.400	80	8.481.795.400	80	-32.661.000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi Perizinan di Bidang Perdagangan (persen)	834.900	100	18.638.000	100	4.232.500	100	-14.405.500
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Kabupaten Klungkung (persen)	834.900	100	18.638.000	100	4.232.500	100	-14.405.500
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa (tempat)	834.900	100	18.638.000	12	4.232.500	12	-14.405.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan (persen)	8.771.906.741	100	11.543.114.667	100	11.622.511.167	100	74.996.500
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (persen)	875.470.786	100	3.559.624.000	100	3.634.620.500	100	74.996.500
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi (persen)	875.470.786	100	3.559.624.000		3.634.620.500		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1		1	74.996.500
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung (persen)	7.896.435.955	122	7.969.490.667	100	7.987.890.667	100	-1.600.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	Realisasi 2021		APBD Induk 2022		Rancangan Perubahan 2022		Bertambah /Berkurang
		Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase capaian target PAD Pasar yang dikelola oleh Pemkab (persen)	7.896.435.955	122	7.989.430.667	10	7.987.890.667	10	-1.600.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako (persen)	4.553.050	68	36.303.000	10	23.708.450	10	-12.594.550
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung (persen)	4.014.500	68	30.210.050	10	22.860.550	10	-7.349.500
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung (laporan)	4.014.500	100	30.210.050	52	22.860.550	52	-7.349.500
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan pelaku Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten Klungkung (persen)	538.550	115	6.092.950	80	847.900	80	-5.245.050
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (orang)	538.550	100	6.092.950	20	847.900	20	-5.245.050
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual (persen)	508.600	100	313.352.100	100	3.043.500	100	-310.308.600
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung (persen)	508.600	100	313.352.100	100	3.043.500	100	-310.308.600
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Kabupaten Klungkung (kali)	508.600	100	313.352.100	12	3.043.500	12	-310.308.600
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera / tera ulang (persen)	57.120.531	100	385.915.854	23	319.405.349	23	-66.510.505
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (kali)	57.120.531	100	385.915.854	26	319.405.349	26	-66.510.505
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang (buah)	57.120.531	100	385.915.854	2.650	319.405.349	2.650	-66.510.505
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	-	-	402.328.432	6	345.348.442	6	-56.980.050
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru	-	-	402.328.432	6	345.348.442	6	-56.980.050
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	8.925.400	6	5.381.000	6	-3.544.400
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	84.886.400	2	84.417.500	2	-468.900
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	-	-	308.516.692	3	255.549.942	3	-52.966.750
Jumlah		17.257.230.167		29.980.374.734		29.664.020.364		316.354.370

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022 terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perkoperasian, UMKM, dan perdagangan.
3. Jumlah aparatur yang memadai.
4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana dimaksud baik melalui APBD maupun APBN.
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung meliputi :

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima ;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan

- perkoperasian, UMKM dan perdagangan. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;
 6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perkoperasian, UMKM dan perdagangan.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan distribusi rendah;
2. Kurangnya fasilitas pendukung ;
3. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional;
4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran

Perubahan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023 pelaksanaan tahun ke-3 (2021). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan Renstra dan IKU Perangkat Daerah, maka dirancang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		
				Target	Rp	
		Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	* Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	8,44	29.980.374.734,00	Diskop UKM Perindag
		Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21	7.915.155.061,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21	7.915.155.061,00	Diskop UKM Perindag
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	12.922.400,00	Diskop UKM Perindag
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	7	7.414.500,00	Diskop UKM Perindag
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	31	5.507.900,00	Diskop UKM Perindag
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3	7.197.567.908,00	Diskop UKM Perindag
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	61	7.183.359.908,00	Diskop UKM Perindag
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	14	14.208.000,00	Diskop UKM Perindag
		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase pelaksanaan administrasi	100	1.703.150,00	Diskop UKM Perindag
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33	1.703.150,00	Diskop UKM Perindag
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan	100	702.961.603,00	Diskop UKM Perindag
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	1	701.410.103,00	Diskop UKM Perindag
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	12	1.551.500,00	Diskop UKM Perindag

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan Program (Output)	Target Kinerja Program dan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		
				Target	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi		Persentase Koperasi yang	82	17.274.722.621,00	Diskop UKM
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)	6	36.488.000,00	Diskop UKM Perindag
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase terlaksananya Penyuluhan,	100	36.488.000,00	Diskop UKM
		<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan</i>	<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang</i>	4	36.488.000,00	Diskop UKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan Pengawasan	50	224.511.260,00	Diskop UKM Perindag
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Terlaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Perundang-Undangan	50	224.511.260,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-</i>	<i>Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan</i>	50	224.511.260,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	15	14.425.700,00	Diskop UKM Perindag
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	75	14.425.700,00	Diskop UKM
		<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</i>	75	14.425.700,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan Anggota, Pengurus & Pengawas Bersertifikat	12	505.361.650,00	Diskop UKM Perindag
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Persentase Pengurus/Pengawas yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	10	277.397.650,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (orang)</i>	50	277.397.650,00	Diskop UKM Perindag
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	75	227.964.000,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha</i>	<i>Jumlah SDM UMKM yang Memahami Pengetahuan melalui pelatihan (orang)</i>	75	227.964.000,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	100	7.371.500,00	Diskop UKM Perindag
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi,	10	7.371.500,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan</i>	25	7.371.500,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	25	56.953.050,00	Diskop UKM Perindag

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		
				Target	Rp	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	17,14	56.953.050,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan</i>	20	34.933.050,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam</i>	<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para</i>	6	22.020.000,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang menggunakan teknologi untuk promosi	25	8.514.456.400,00	Diskop UKM Perindag
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	80	8.514.456.400,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (UMKM)</i>	80	8.514.456.400,00	Diskop UKM Perindag
		Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume	100	12.705.652.113,00	Diskop UKM
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan penjualan B2	100	18.638.000,00	Diskop UKM Perindag
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan distribusi B2	12	18.638.000,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (laporan)</i>	100	18.638.000,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100	11.549.114.667,00	Diskop UKM Perindag
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi		3.559.624.000,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (unit)</i>	1	3.559.624.000,00	Diskop UKM Perindag
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Kabupaten Klungkung	100	7.989.490.667,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (dokumen)</i>	12	7.989.490.667,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	10	36.303.000,00	Diskop UKM Perindag
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	10	30.210.050,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha</i>	52	30.210.050,00	Diskop UKM Perindag
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di Kabupaten Klungkung	80	6.092.950,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>	<i>Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan (Dokumen)</i>	9	6.092.950,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	100	313.352.100,00	Diskop UKM Perindag
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten	100	313.352.100,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina (pelaku usaha)</i>	12	313.352.100,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTPP yang ditera / tera ulang	23	385.915.854,00	Diskop UKM Perindag
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTPP (lokasi)	26	385.915.854,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	<i>Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan di tera ulang (unit)</i>	2650	385.915.854,00	Diskop UKM Perindag

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2022		
				Target	Rp	
	Meningkatnya daya saing industri		Jumlah produk yang mempunyai ijin	563	402.328.492,00	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	6	402.328.492,00	Diskop UKM Perindag
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru	6	402.328.492,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	6	8.925.400,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana</i>	2	84.886.400,00	Diskop UKM Perindag
		<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta</i>	3	308.516.692,00	Diskop UKM Perindag
			Total	5.838	29.664.020.364,00	

3.2 Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di perubahan tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Perubahan Tahun 2022 melaksanakan 3 Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp. 29.664.020.364,00 dengan keseluruhan 14 Program, 20 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan.

Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Tahun 2022 dilaksanakan dalam 8 Program, 12 Kegiatan, 16 Sub Kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.345.770.956,00 sedangkan Bidang Perdagangan pada Tahun 2022 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.972.900.966,00 dan Bidang Urusan Perindustria dengan 1 Program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 345.348.442,00

Pendanaan yang dibutuhkan pada Perubahan Tahun 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan yang riil / sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan maka terdapat beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat dan pengurangan anggaran akibat dampak pandemi Covid-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan

seperti tercantum dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda akibat pengurangan.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di perubahan Tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di perubahan tahun 2022 disampaikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Program dan kegiatan
Perubahan Tahun 2022

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	Realisasi 2021		APBD Induk 2022		Rancangan Perubahan 2022		Bertambah /Berkurang
		Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (point)	7.433.291.580	126	7.915.155.061	20	8.131.236.696	20	216.081.635
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti (persen)	12.210.000	100	12.922.400	100	9.836.400	100	-3.086.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaranperangkat daerah tepat waktu (dokumen)	4.671.000	100	7.414.500	7	5.595.000	7	-1.819.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkatdaerah tepat waktu (laporan)	7.539.000	100	5.507.900	31	4.241.400	31	-1.266.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu (laporan)	6.832.271.608	100	7.197.567.908	3	7.514.663.010	3	317.095.102
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dantunjangan ASN (persen)	6.826.941.608	100	7.183.353.908	61	7.500.829.010	61	317.469.102
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dansemesteran tepat waktu (laporan)	5.330.000	100	14.206.000	14	13.834.000	14	-374.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian (persen)	383.200	100	1.703.150	100	1.620.750	100	-82.400
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasikepegawaian (persen)	383.200	100	1.703.150	33	1.620.750	33	-82.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan administrasi umum (persen)	588.426.772	100	702.961.603	100	605.116.536	100	-97.845.067
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor (persen)	588.044.272	100	701.410.103	1	603.771.536	1	-97.638.567
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penatausahaan arsip dinamis (persen)	382.500	100	1.551.500	12	1.345.000	12	-206.500
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	persentase terbentuknya kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam di kabupaten klungkung (persen)	5.667.000	-	36.488.000	6	31.237.500	6	-5.250.500
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbentuknya kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kas koperasisimpan pinjam di kabupaten klungkung (persen)	5.667.000	-	36.488.000	100	31.237.500	100	-5.250.500
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Presentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi (persen)	5.667.000	-	36.488.000	4	31.237.500	4	-5.250.500
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Laporan PemeriksaanDan Pengawasan Koperasi (dokumen)	108.911.260	100	224.511.260	50	126.100.560	50	-98.410.700
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam daerah (koperasi)	108.911.260	100	224.511.260	50	126.100.560	50	-98.410.700
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Perundang-Undangan (koperasi)	108.911.260	100	224.511.260	50	126.100.560	50	-98.410.700
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualifikasinya Menjadi Sehat (unit koperasi)	951.000	100	14.425.700	15	11.804.050	15	-2.621.650
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kesehatan koperasi (laporan)	951.000	100	14.425.700	75	11.804.050	75	-2.621.650
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota (koperasi)	951.000	150	14.425.700	75	11.804.050	75	-2.621.650
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatanya Sendiri (persen)	378.735.900	178	505.361.650	12	505.361.650	12	-

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	Realisasi 2021		APBD Induk 2022		Rancangan Perubahan 2022		Bertambah /Berkurang
		Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	pengurus,pengawas dan pengelola bersertifikasi (persen)	262.103.900	855	277.397.650	10	277.397.650	10	-
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/Pengawas yang Mengikuti PelatihanPerkoperasian (persen)	262.103.900	171	277.397.650	50	277.397.650	50	-
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan (UMKM)	116.632.000	100	227.964.000	75	227.964.000	75	-
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan)	Meningkatnya kualitas SDM Pelaku UMKM (UMKM)	116.632.000	100	227.964.000	75	227.964.000	75	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang di bina (unit/koperasi)	180.102.000	100	7.371.500	100	6.114.050	100	-1.257.450
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana,Permodalan, Promosi, Kemitraaan Antar Koperasi,UKM, Lembaga Sejenis (koperasi)	180.102.000	153	7.371.500	10	6.114.050	10	-1.257.450
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan (koperasi)	180.102.000	100	7.371.500	25	6.114.050	25	-1.257.450
	Terwujudnya kemitraaan Antar Koperasi, UKM dan Lembaga Sejenis (koperasi)							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yangtertib Administrasi danTerlegalisasi (unit/UMKM)	35.319.830	100	56.953.050	25	52.121.050	25	-4.832.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraaan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase penguatan dan perlindungan usaha mikro (persen)	35.319.830	101	56.953.050	17	52.121.050	17	-4.832.000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah tumbuhnya usaha baru (umkm)	34.638.330	100	34.933.050	20	34.933.050	20	-
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pendaftaran HAKI bagi UMKM (umkm)	681.500	100	22.020.000	6	17.188.000	6	-4.832.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase PenggunaanTeknologi untuk promosi (persen)	100.176.775	100	8.514.456.400	25	8.481.795.400	25	-32.661.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	meningkatnya akses pasar dan permodalan bagi UMKM (umkm)	100.176.775	100	8.514.456.400	80	8.481.795.400	80	-32.661.000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi (umkm)	100.176.775	100	8.514.456.400	80	8.481.795.400	80	-32.661.000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi Perizinan di Bidang Perdagangan (persen)	834.900	100	18.638.000	100	4.232.500	100	-14.405.500
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Kabupaten Klungkung (persen)	834.900	100	18.638.000	100	4.232.500	100	-14.405.500
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa (tempat)	834.900	100	18.638.000	12	4.232.500	12	-14.405.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan (persen)	8.771.906.741	100	11.543.114.667	100	11.622.511.167	100	74.996.500
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (persen)	875.470.786	100	3.559.624.000	100	3.634.620.500	100	74.996.500
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi (persen)	875.470.786	100	3.559.624.000		3.634.620.500		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1		1	74.996.500
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung (persen)	7.896.435.955	122	7.969.490.667	100	7.987.890.667	100	-1.600.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	Realisasi 2021		APBD Induk 2022		Rancangan Perubahan 2022		Bertambah /Berkurang
		Dana	Fisik	Dana	Fisik	Dana	Fisik	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase capaian target PAD Pasar yang dikelola oleh Pemkab (persen)	7.896.435.955	122	7.989.430.667	10	7.987.890.667	10	-1.600.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako (persen)	4.553.050	68	36.303.000	10	23.708.450	10	-12.594.550
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung (persen)	4.014.500	68	30.210.050	10	22.860.550	10	-7.349.500
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung (laporan)	4.014.500	100	30.210.050	52	22.860.550	52	-7.349.500
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan pelaku Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Kabupaten Klungkung (persen)	538.550	115	6.092.950	80	847.900	80	-5.245.050
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (orang)	538.550	100	6.092.950	20	847.900	20	-5.245.050
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual (persen)	508.600	100	313.352.100	100	3.043.500	100	-310.308.600
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung (persen)	508.600	100	313.352.100	100	3.043.500	100	-310.308.600
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Kabupaten Klungkung (kali)	508.600	100	313.352.100	12	3.043.500	12	-310.308.600
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang ditera / tera ulang (persen)	57.120.531	100	385.915.854	23	319.405.349	23	-66.510.505
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (kali)	57.120.531	100	385.915.854	26	319.405.349	26	-66.510.505
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang (buah)	57.120.531	100	385.915.854	2.650	319.405.349	2.650	-66.510.505
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	-	-	402.328.432	6	345.348.442	6	-56.980.050
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru	-	-	402.328.432	6	345.348.442	6	-56.980.050
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	8.925.400	6	5.381.000	6	-3.544.400
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	-	-	84.886.400	2	84.417.500	2	-468.900
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	-	-	308.516.692	3	255.549.942	3	-52.966.750
Jumlah		17.257.230.167		29.980.374.734		29.664.020.364		316.354.370


BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang di dalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada perubahan Tahun 2022. Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut diuraikan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2022 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2018-2023.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di perubahan tahun 2022. Kebutuhan pendanaan belanja langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada perubahan rencana kerja 2022 adalah sejumlah Rp. 29.664.020.364,00 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta dua puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

BUPATI KLUNGKUNG, 



I NYOMAN SUWIRTA 



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 30);

21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Lampiran XXVI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.


Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 23 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 32